



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 182 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN TERLETAK DI JALAN PULAU SELAYAR
PERUMAHAN PERMATA BUANA BLOK B I.1, KELURAHAN KEMBANGAN
UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
BARAT KEPADA YAYASAN PUSAT PELATIHAN E&P INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Pulau Selayar Perumahan Permata Buana Blok BI.1, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dimohon oleh Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia sesuai surat tanggal 29 Januari 2018 Nomor 001/YEPI-EX/I/18 untuk sarana pendidikan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3101/-076.11 tanggal 10 Oktober 2019, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Terletak di Jalan Pulau Selayar Perumahan Permata Buana Blok BI.1, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN TERLETAK DI JALAN PULAU SELAYAR PERUMAHAN PERMATA BUANA BLOK BI.1, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN PUSAT PELATIHAN E&P INDONESIA.**

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Pulau Selayar Perumahan Permata Buana Blok BI.1, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Jenis Aset	Luas Keseluruhan	Luas yang disewakan	Kode Barang
Tanah	3.550 m ²	3.550 m ²	<u>11.09.8.50.00.00.00.00.000.2013</u> 01.01.11.04.005.000019
Bangunan	6.726 m ²	6.726 m ²	<u>11.09.8.10.00.00.00.00.000.2011</u> 03.11.00.00.000.000063

KETIGA : Persetujuan perpanjangan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan 23 Agustus 2023;
- b. besarnya uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp2.737.728.500,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan sekaligus 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.02 (bangunan);
- d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dalam diktum KESATU, hanya untuk Sarana Pendidikan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- g. Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia dilarang mengalihkan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- h. Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia wajib mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam keadaan baik setelah jangka waktu sewa berakhir atau tidak diperpanjang.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Ketua Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia